



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2024--2025
Masa Persidangan ke	: II
Rapat ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI
Sifat Rapat	: Tertutup
Dengan	: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 Januari 2025
Waktu	: 16:30 WIB - selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Acara	: Penyampaian usulan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam revisi Permenpora No.14 tahun 2024.
Ketua Rapat	: H. Lalu Hadrian Irfani, S.T./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A. Letjen Tni Purn. Marciano Norman (Ketua Umum KONI Pusat) beserta jajaran. B. Josef Nae Soi (Ketua Umum KONI Provinsi NTT). C. Mori Hanafi (Ketua Umum KONI Provinsi NTB). D. 35 (tiga puluh lima) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 17:30 WIB oleh H. Lalu Hadrian Irfani, S.T./Wakil Ketua Komisi X DPR. Berdasarkan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Diperlukan dialog terbuka antara Kemenpora RI, KONI, KOI dan organisasi olahraga untuk mencapai kesepakatan yang mendukung perkembangan olahraga secara optimal tanpa mengurangi kewenangan masing-masing pihak.
 - b. Perlu dilakukan kajian ulang terhadap larangan penggunaan APBN serta Dana Hibah APBD untuk gaji pengurus dan tenaga profesional. Jika kebijakan ini tetap diterapkan, diperlukan solusi alternatif yang mendorong organisasi olahraga untuk mencari sumber pendanaan lain, seperti melalui sponsor, kemitraan strategis, atau *crowdfunding*.
2. Komisi X DPR RI memahami usulan KONI untuk melakukan revisi terhadap Permenpora No.14 Tahun 2024 untuk menyelaraskan kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan independensi KONI dan organisasi olahraga.
3. Komisi X DPR RI akan melakukan upaya konsultasi dengan Kemenpora RI, Kemenkum RI, pakar hukum dan olahraga untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan di dalam Permenpora No.14 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, peraturan perundang-undangan lain dan Piagam Olimpiade.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.15 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

H. Lalu Hadrian Irfani, S.T.